

ANALISIS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Analysis of Oversight in Village Administrative Budget Management in Cipocok Jaya District, Serang City, Banten Province

Fahmi Rizky Khoirul Jihad^{1*}

Nadia Khumairatun Nisa²

Alfiyah Tuhfah³

Muhammad Rizkiyan⁴

Dewi Rahma Azzahrah⁵

Hiskia Paulina⁶

^{*1-6} Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

*email:

khoiruljihadfahmirizky@gmail.com¹,

nadia.khumairatun@untirta.ac.id²,

alfiyah270606@gmail.com³,

mrizkiyan772@gmail.com⁴,

dewirahmaa771@gmail.com⁵,

hiskiapaulina@gmail.com⁶

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan melalui fungsi pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Camat, aparatur kecamatan, dan lurah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berlapis melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan SPJ, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Kecamatan Cipocok Jaya telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran kelurahan secara terstruktur dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perluasan partisipasi masyarakat untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Manajemen
Keuangan, Pengawasan Anggaran,
Pemerintahan Daerah, Tata Kelola
Digital

Keywords:

Accountability, Budget Oversight,
Digital Governance, Financial
Management, Local Government
Keyword 3
Etc

Abstract

Strengthening transparent and accountable governance requires effective oversight in village administrative budget management. District governments play an important role in ensuring that budget utilization complies with regulations through guidance, coordination, monitoring, and evaluation functions. This study aimed to analyze oversight practices in village administrative budget management in Cipocok Jaya District, Serang City, Banten Province. The research employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling and included the District Head, district officials, and village heads within the Cipocok Jaya administrative area. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation. Research instruments consisted of interview guidelines, observation sheets, and document review checklists. Data were analyzed using Creswell's qualitative analysis procedures, including data organization, coding, theme development, data presentation, and interpretation, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that budget oversight is implemented through administrative verification, monitoring, periodic evaluation, examination of accountability reports, and the utilization of digital systems and cashless transactions that enhance transparency and accountability. The study concludes that Cipocok Jaya District has implemented a structured and effective oversight mechanism for village administrative budget management, although improvements in staff capacity, inter-institutional coordination, and community participation remain necessary to optimize local financial governance.

PENDAHULUAN

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Indonesia terus mendorong penerapan prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi, pengawasan, dan digitalisasi sistem keuangan. Pengawasan anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan penggunaan dana publik berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nasution et al., 2024; Tahir et al., 2025).

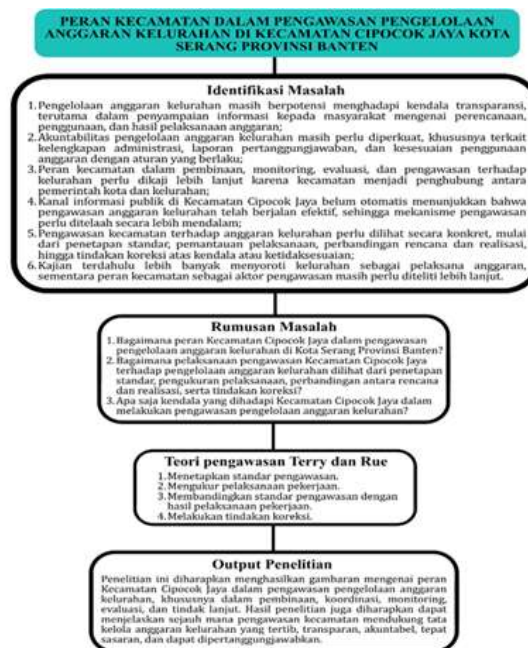
Pada tingkat pemerintahan lokal, kelurahan memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan desa yang memiliki otonomi fiskal lebih luas, pengelolaan anggaran kelurahan berada dalam mekanisme administratif pemerintah daerah melalui kecamatan. Di Kecamatan Cipocok Jaya, pengelolaan anggaran kelurahan dilaksanakan melalui proses verifikasi, monitoring, dan evaluasi oleh kecamatan, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Saren et al., 2022; Noviyanti & Suryani, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan anggaran pemerintah. Pengelolaan dana publik yang baik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas pelayanan pemerintahan. Selain itu, pengawasan yang efektif juga berperan dalam mencegah penyimpangan dan memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Kasenda et al., 2021; Qak & Holifah, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan anggaran dari perspektif kelurahan sebagai pelaksana kegiatan. Kajian yang secara khusus membahas peran kecamatan sebagai institusi pengawas masih relatif terbatas. Padahal, kecamatan memiliki fungsi penting dalam melakukan pembinaan, verifikasi, monitoring, evaluasi, serta pengendalian administrasi keuangan kelurahan (Yulita et al., 2023; Sudartini & Werastuti, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana mekanisme pengawasan kecamatan terhadap pengelolaan anggaran kelurahan dilaksanakan secara nyata. Penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kelurahan sebagai pelaksana, tetapi juga oleh kualitas pengawasan yang dilakukan kecamatan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran (Amanda, 2025; Putra & Rasmini, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, termasuk proses penetapan standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan antara rencana dan realisasi, serta tindakan korektif yang dilakukan. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian yang menempatkan kecamatan sebagai aktor utama pengawasan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah dan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pengawasan anggaran kelurahan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Kecamatan Cipocok Jaya dalam pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kota Serang Provinsi Banten. Permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan data angka, tetapi juga menyangkut proses, mekanisme, pengalaman aparatur, hubungan kelembagaan, serta praktik pengawasan yang berlangsung antara kecamatan dan kelurahan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kecamatan menjalankan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pengelolaan anggaran kelurahan. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menjelaskan fenomena sebagaimana terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan indikator teori pengawasan Terry dan Rue, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan antara standar dan realisasi, serta tindakan koreksi (Terry & Rue, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan Cipocok Jaya memiliki hubungan administratif dengan beberapa kelurahan dan berperan dalam pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan. Selain itu, Kecamatan Cipocok Jaya relevan dengan fokus penelitian karena memiliki posisi sebagai penghubung antara pemerintah kota dan kelurahan dalam proses pengelolaan anggaran. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai jadwal penelitian yang mencakup tahap persiapan, pengurusan izin, observasi lokasi, wawancara informan, pengumpulan dokumentasi, pengolahan data, analisis, triangulasi, serta penyusunan hasil penelitian pada rentang Mei sampai Juni 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterkaitan langsung dengan proses pengawasan dan pengelolaan anggaran kelurahan. Informan dalam penelitian ini meliputi Camat Cipocok Jaya, lurah pada beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya, serta aparatur kecamatan yang berkaitan dengan program, evaluasi, dan keuangan. Informan utama dipilih karena memiliki kewenangan atau pengalaman langsung dalam pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran kelurahan.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui mekanisme pengawasan, terlibat dalam pengelolaan anggaran, memahami proses pelaporan, atau memiliki informasi mengenai kendala pelaksanaan anggaran kelurahan. Pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian tidak dijadikan informan utama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme pengawasan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, kendala, dan tindak lanjut pengelolaan anggaran kelurahan. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, bentuk pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan kelurahan, serta keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen pendukung seperti dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, regulasi, foto kegiatan, berita acara, dan arsip lain yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, regulasi, laporan, serta literatur yang mendukung analisis penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan indikator teori pengawasan Terry dan Rue. Pertanyaan diarahkan pada standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan, perbandingan rencana dan realisasi, tindakan koreksi, kendala, serta faktor pendukung pengawasan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kondisi lapangan dan bentuk keterbukaan informasi, sedangkan daftar telaah dokumen digunakan untuk memeriksa kelengkapan data administratif yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kelurahan.

Teknik analisis data mengacu pada tahapan analisis kualitatif menurut Creswell, yaitu mengorganisasikan dan menyiapkan data, membaca keseluruhan data, melakukan pengkodean, membentuk tema, menyajikan data, serta menafsirkan data dan menarik kesimpulan (Creswell, 2016). Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dengan indikator pengawasan. Setelah itu, data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang menjelaskan peran Kecamatan Cipocok Jaya dalam pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak kecamatan dan pihak kelurahan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan pengecekan ulang melalui klarifikasi informan atau penelusuran dokumen tambahan. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian dengan meminta izin sebelum wawancara, menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik, serta menjaga keakuratan penyajian informasi agar tidak merugikan pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Kelurahan Karundang dan Kelurahan Cipocok Jaya di Kecamatan Cipocok Jaya

Kecamatan Cipocok Jaya membawahi delapan kelurahan dan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota dan kelurahan dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui koordinasi antara kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, BPKAD/DPKAD, dan inspektorat. Pengelolaan anggaran memiliki dasar administratif yang jelas. Kelurahan melaksanakan kegiatan dan pelayanan masyarakat, sedangkan kecamatan berfungsi melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Dalam struktur pengelolaan keuangan, kecamatan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setiap pengajuan anggaran dari kelurahan tetap harus melalui proses verifikasi dan persetujuan kecamatan.

Pengelolaan anggaran juga melibatkan berbagai instansi lain seperti pemerintah kota, BPKAD/DPKAD, dan inspektorat sehingga memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin akuntabilitas dan keterlacakan penggunaan dana. Anggaran kelurahan digunakan untuk kebutuhan operasional, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaannya harus sesuai dengan RKA, DPA, dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

Setelah DPA disahkan, seluruh penggunaan anggaran harus mengikuti dokumen tersebut. Kelurahan tidak dapat menambah atau mengubah belanja tanpa mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan anggaran juga didukung sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan keterlacakan dana serta mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya berjalan melalui mekanisme administratif yang terstruktur, dengan kecamatan berperan sebagai koordinator dan pengawas untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme Pengawasan Kecamatan terhadap Pengelolaan Anggaran Kelurahan Karundang dan Kelurahan Cipocok Jaya

Mekanisme pengawasan Kecamatan Cipocok Jaya terhadap pengelolaan anggaran kelurahan berlangsung sejak tahap perencanaan, pengajuan, verifikasi, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Kecamatan berperan sebagai pengendali administratif yang memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan DPA, anggaran kas, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi telah dimulai sejak proses pengajuan anggaran (Binawati & Badriyah, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pengajuan anggaran dari kelurahan harus melalui proses verifikasi kecamatan sebelum diteruskan kepada pemerintah kota atau BPKAD. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, rincian kebutuhan, kesesuaian pos anggaran, dan persetujuan pejabat terkait. Mekanisme ini mencerminkan adanya pengawasan preventif yang bertujuan mencegah kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran sejak tahap awal (Mansyuer & Efendi, 2020).

Pengawasan juga dilakukan melalui pemeriksaan SPJ dan dokumen pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai bukti penggunaan anggaran sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, penerapan sistem pembayaran non-tunai memperkuat pengendalian karena setiap transaksi dapat ditelusuri melalui bukti transfer dan catatan administrasi yang terdokumentasi dengan baik. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniati & Nugroho, 2020).

Di samping pengawasan administratif, kecamatan juga melakukan monitoring dan koordinasi secara berkala, termasuk melalui pemeriksaan lapangan dan pembinaan kepada aparatur kelurahan. Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga membantu menyelesaikan kendala serta memperbaiki kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran (Kurniati et al., 2021).

Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan di Kecamatan Cipocok Jaya mencakup pengawasan perencanaan, verifikasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan monitoring yang dilakukan secara berlapis. Namun, pengawasan masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada transparansi, manfaat program, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Novatiani et al., 2019).

Penetapan Standar Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Penetapan standar pengawasan merupakan tahap awal yang menjadi dasar dalam mengendalikan pengelolaan anggaran kelurahan agar berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Taufiq, 2022; Faisal, 2025). Standar tersebut berfungsi sebagai acuan bagi kecamatan dalam menilai kesesuaian pengajuan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sehingga pengelolaan dana publik dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel.

Di Kecamatan Cipocok Jaya, standar pengawasan meliputi regulasi pemerintah daerah, RKA, DPA, anggaran kas, SOP, aplikasi pelaporan, dan SPJ. RKA menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran, sedangkan DPA berfungsi sebagai pedoman resmi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keberadaan dokumen tersebut memastikan bahwa realisasi anggaran tetap sesuai dengan alokasi dan pos belanja yang telah ditetapkan (Saskia et al., 2025).

Selain itu, anggaran kas digunakan untuk mengendalikan waktu pencairan dan penggunaan anggaran, sementara prosedur pengajuan yang melibatkan KPA, PPTK, PPK, bendahara, dan operator berfungsi memperkuat proses verifikasi serta pengendalian administratif. Setiap pengajuan harus dilengkapi dokumen pendukung dan memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang sebelum anggaran dapat dicairkan (Pak Teguh, 2026).

SPJ dan bukti transaksi juga menjadi standar penting dalam pengawasan karena digunakan untuk membuktikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban memungkinkan kecamatan melakukan pemeriksaan secara objektif dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana (Faisal, 2025).

Secara keseluruhan, penetapan standar pengawasan di Kecamatan Cipocok Jaya telah didukung oleh regulasi, dokumen anggaran, prosedur administrasi, aplikasi pelaporan, dan SPJ yang saling terintegrasi. Standar tersebut membantu mencegah kesalahan administrasi serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengukuran Pelaksanaan Anggaran Kelurahan oleh Kecamatan

Pengukuran pelaksanaan merupakan tahapan penting dalam pengawasan pengelolaan anggaran untuk menilai kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana, target, dan jadwal yang telah ditetapkan (Taufiq, 2022; Faisal, 2025). Di Kecamatan Cipocok Jaya, pengukuran dilakukan melalui laporan bulanan, evaluasi triwulan, monitoring, serta pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban. Mekanisme ini memungkinkan kecamatan memantau perkembangan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, dan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan anggaran dilakukan secara rutin setiap bulan dan didukung oleh penggunaan aplikasi digital. Sistem ini membantu proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan anggaran menjadi lebih tertib, terukur, serta mudah dievaluasi. Digitalisasi juga mendukung akuntabilitas karena seluruh data perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban tersimpan secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali (Nasution & Nurwani, 2021; Tumija et al., 2023).

Selain itu, kecamatan melakukan pemantauan terhadap tingkat penyerapan anggaran dan evaluasi berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Evaluasi triwulan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala sejak dini sehingga perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menunggu akhir tahun anggaran (Amanda & Muthya, 2025). Monitoring juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Peran PPTK dan pemeriksaan SPJ menjadi bagian penting dalam pengukuran pelaksanaan. Bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan

perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada ketercapaian kegiatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, pengukuran pelaksanaan anggaran di Kecamatan Cipocok Jaya telah berjalan melalui sistem pelaporan, evaluasi, monitoring, dan pemeriksaan SPJ yang terstruktur. Namun, pengawasan masih perlu diperkuat melalui monitoring lapangan yang lebih intensif agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada manfaat dan efektivitas kegiatan bagi masyarakat.

Perbandingan antara Rencana, Realisasi, dan Pertanggungjawaban Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara rencana, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran di Kecamatan Cipocok Jaya dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pengelolaan anggaran diawali dengan penyusunan RKA yang kemudian ditetapkan menjadi DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, realisasi anggaran harus mengacu pada perencanaan dan pagu yang telah disahkan sehingga penggunaan dana tetap berada dalam koridor yang ditetapkan (Terry & Rue, 2020).

Dalam pelaksanaannya, kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pengajuan kebutuhan dengan anggaran kas dan rincian belanja yang tersedia. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat melebihi batas anggaran yang telah disahkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar realisasi tetap selaras dengan perencanaan.

Kesesuaian antara rencana dan realisasi diperkuat melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai yang memungkinkan setiap transaksi ditelusuri melalui dokumen pengajuan, verifikasi, dan bukti pembayaran. Seluruh transaksi harus didukung oleh bukti yang sah sebagai dasar penyusunan SPJ, sehingga hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dapat dibuktikan secara jelas (Aliyah & Nahar, 2012; Mansyuer & Efendi, 2020).

Selain itu, pertanggungjawaban anggaran dipahami sebagai bagian yang melekat pada proses pelaksanaan kegiatan. SPJ, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya digunakan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Apabila ditemukan kekurangan dokumen, perbaikan dapat dilakukan sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan.

Secara keseluruhan, pengawasan di Kecamatan Cipocok Jaya menunjukkan bahwa rencana, realisasi, dan pertanggungjawaban saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran. Perbandingan ketiga aspek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administrasi, tetapi juga sebagai indikator kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Tindakan Koreksi dan Tindak Lanjut atas Kendala Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan koreksi dalam pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya lebih berfokus pada perbaikan administrasi, penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban, dan penyesuaian format pelaporan. Temuan yang muncul umumnya berupa kesalahan teknis atau kekurangan dokumen, bukan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, tindakan koreksi dilakukan agar pelaksanaan anggaran kembali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaimana dikemukakan dalam teori pengawasan Terry dan Rue (2020).

Proses koreksi didukung oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala melalui briefing, rekonsiliasi, dan pemeriksaan serapan anggaran. Ketika ditemukan kekurangan administrasi, aparatur kelurahan diminta segera melakukan perbaikan sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi kendala yang lebih besar. Pendekatan ini

menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar alat penindakan (Binawati & Badriyah, 2022; Widajatun & Kristiastuti, 2020).

Selain itu, tindakan koreksi juga dilakukan melalui pendampingan teknis kepada aparatur dan operator aplikasi. Kendala seperti kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, atau permasalahan sistem diselesaikan melalui pembinaan dan koordinasi dengan kecamatan. Pendekatan ini menjadikan pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif dalam meningkatkan kapasitas aparatur (Novatiani et al., 2019).

Secara keseluruhan, tindakan koreksi yang diterapkan menunjukkan adanya orientasi pada perbaikan dan pembelajaran organisasi. Melalui evaluasi rutin, pendampingan teknis, dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk inspektorat, pengawasan mampu menjaga ketertiban administrasi serta mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. Dengan demikian, pengawasan berperan tidak hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas tata kelola anggaran kelurahan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan melakukan pengawasan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan rincian belanja, serta pengecekan bukti transaksi sebelum anggaran dicairkan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku (Pak Teguh, 2026).

Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, dan dokumentasi kegiatan menjadi instrumen utama dalam menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kelengkapan dokumen tersebut memungkinkan kecamatan menilai kesesuaian penggunaan dana dengan kegiatan yang dilaksanakan sekaligus mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kasenda et al., 2021).

Selain melalui pemeriksaan administrasi, pengawasan juga dilakukan melalui monitoring dan kunjungan lapangan. Kecamatan dapat melakukan pengecekan langsung serta memberikan arahan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun dokumen pendukung. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi antara verifikasi dokumen, SPJ, monitoring lapangan, dan keterbukaan informasi memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan. Mekanisme tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab (Fauziyah & Handayani, 2017).

Peran Digitalisasi dan Sistem Non-Tunai dalam Memperkuat Pengawasan

Digitalisasi dan sistem pembayaran non-tunai menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya. Penggunaan aplikasi pelaporan memungkinkan proses pengajuan, pencairan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara lebih tertib, cepat, dan mudah dipantau. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempermudah proses pengawasan (Pak Teguh, 2026).

Penerapan sistem non-tunai melalui transfer langsung kepada pihak ketiga atau penerima yang berhak meningkatkan keterlacakan transaksi dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Setiap transaksi dapat diverifikasi

melalui dokumen dan catatan elektronik sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurniati & Nugroho, 2020).

Lebih lanjut, digitalisasi mendukung pelaksanaan monitoring melalui laporan berkala, evaluasi, dan kunjungan lapangan sehingga pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Nasution & Nurwani, 2021; Tumija et al., 2023). Namun, efektivitas sistem ini tetap dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan kemampuan teknis operator dalam mengelola aplikasi serta dokumen keuangan (Kurniati et al., 2021).

Secara keseluruhan, digitalisasi dan sistem non-tunai berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan anggaran kelurahan. Kombinasi keduanya memungkinkan alur anggaran lebih mudah ditelusuri serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik.

Kendala Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya pada umumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala yang berasal dari aspek sumber daya manusia, administrasi, koordinasi, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat.

Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap aplikasi pelaporan menyebabkan masih terjadinya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, dan keterlambatan penyampaian laporan. Selain itu, tingginya tuntutan administrasi dan banyaknya dokumen pertanggungjawaban yang harus disiapkan juga menjadi tantangan dalam proses verifikasi dan pengawasan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat menyebabkan kelurahan harus menetapkan skala prioritas program. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan sehingga memerlukan pengawasan yang lebih cermat agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, koordinasi antarlembaga yang melibatkan kecamatan, kelurahan, pemerintah kota, BPKAD, dan inspektorat terkadang menghadapi kendala komunikasi serta perbedaan pemahaman terhadap prosedur dan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga masih relatif rendah karena keterbatasan akses dan pemahaman terhadap informasi keuangan publik.

Secara keseluruhan, kendala pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan merupakan kombinasi dari faktor teknis, administratif, kelembagaan, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat guna mendukung pengawasan yang lebih efektif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor Pendukung Pengawasan Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya regulasi dan pedoman yang jelas, seperti RKA, DPA, anggaran kas, dan petunjuk teknis, memberikan dasar yang kuat bagi kecamatan untuk melakukan pengawasan dan menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, penerapan sistem pembayaran non-tunai memudahkan penelusuran transaksi melalui bukti transfer dan catatan sistem, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Ketiga, koordinasi yang baik antara kecamatan dan kelurahan melalui rapat, konsultasi administrasi, monitoring, dan pembinaan teknis membantu penyelesaian masalah sejak dini sebelum menjadi temuan pemeriksaan.

Selain itu, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban seperti SPJ, bukti transaksi, laporan realisasi, dan dokumentasi kegiatan menjadi dasar penting dalam pemeriksaan dan penilaian akuntabilitas. Keberadaan inspektorat sebagai pengawas internal juga memperkuat sistem kontrol melalui pengawasan berlapis. Faktor lainnya adalah komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara disiplin, memahami aturan, menyusun laporan, dan melengkapi dokumen sesuai prosedur.

Secara keseluruhan, faktor pendukung pengawasan meliputi regulasi yang jelas, sistem transaksi non-tunai, koordinasi antarlembaga, kelengkapan dokumen, pengawasan internal, dan komitmen aparatur. Kombinasi faktor tersebut berkontribusi terhadap terciptanya pengelolaan anggaran kelurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib.

Perbandingan Temuan Penelitian Dengan Studi Terdahulu

Tabel I Perbandingan

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian Saat Ini	Perbandingan
1.	Kasenda et al. (2021)	Transparansi pengelolaan dana kelurahan belum optimal karena informasi anggaran belum sepenuhnya diketahui masyarakat.	Transparansi telah didukung oleh sistem administrasi dan dokumen yang jelas, namun partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi anggaran masih terbatas.	Memiliki kesamaan pada masih adanya kendala keterbukaan informasi kepada masyarakat.
2.	Yulita et al. (2023)	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan.	Pengawasan Kecamatan Cipocok Jaya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi unsur penting dalam pengelolaan anggaran, sedangkan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.	Hasil penelitian mendukung temuan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.
3.	Qak dan Holifah (2024)	Akuntabilitas telah berjalan baik, tetapi transparansi belum optimal karena keterbatasan media informasi publik	Pengelolaan anggaran kelurahan telah dilengkapi dengan SPJ, dokumen pendukung, dan sistem non-tunai, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum maksimal.	Sama-sama menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas lebih kuat dibandingkan transparansi.
4.	Sudartini dan Wverastuti (2025)	Transparansi masih kurang optimal, sedangkan akuntabilitas berjalan baik melalui pelaporan kepada kecamatan.	Kecamatan Cipocok Jaya berperan aktif dalam melakukan verifikasi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap kelurahan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran.	Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus menjelaskan lebih rinci peran kecamatan sebagai pengawas.
5.	Saskia et al. (2025)	Transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap good governance.	Kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam pengawasan, sementara keterbatasan	Temuan penelitian mendukung pentingnya kompetensi aparatur dalam menciptakan

kemampuan teknis aparatur menjadi salah satu kendala yang masih ditemukan.	tata kelola pemerintahan yang baik.
--	-------------------------------------

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Transparansi telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan penyediaan informasi anggaran, namun pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan (Kasenda et al., 2021; Yulita et al., 2023).

Pada aspek akuntabilitas, keberadaan dokumen pertanggungjawaban, verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan cukup baik. Temuan ini mendukung penelitian Qak dan Holifah (2024) serta Sudartini dan Werastuti (2025) yang menegaskan pentingnya pelaporan dan pengawasan dalam pengelolaan dana kelurahan.

Selain itu, kompetensi aparatur terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan pengawasan anggaran. Kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menyusun laporan, dan mengoperasikan sistem administrasi berpengaruh terhadap kualitas tata kelola keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Saskia et al. (2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan kecamatan sebagai aktor utama pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecamatan berperan dalam penetapan standar, monitoring, evaluasi, dan tindakan korektif, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian tata kelola keuangan daerah dan hubungan pengawasan antara kecamatan dan kelurahan.

Implikasi Temuan terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kecamatan dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. Melalui proses verifikasi, monitoring, dan evaluasi, penggunaan anggaran dapat dikendalikan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Qak & Holifah, 2024; Mansyuer & Efendi, 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai dan penggunaan aplikasi digital, seperti SIPD dan SIRUP, telah meningkatkan transparansi, keterlacakan transaksi, dan efisiensi administrasi. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik (Kurniati & Nugroho, 2020; Tahir et al., 2025).

Di sisi lain, kapasitas aparatur masih menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan. Kendala administrasi dan teknis menunjukkan bahwa sistem yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur perlu terus dilakukan untuk mendukung kualitas pengelolaan anggaran (Widajatun & Kristiastuti, 2020).

Selain itu, koordinasi yang berkelanjutan antara kecamatan dan kelurahan melalui monitoring, evaluasi, dan forum komunikasi terbukti membantu penyelesaian berbagai kendala pengelolaan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada sinergi dan kerja sama antarlembaga (Binawati & Badriyah, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik memerlukan sinergi antara pengawasan, digitalisasi, dan kompetensi aparatur. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan berlapis, mulai dari penetapan standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan, perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran, hingga tindakan korektif terhadap berbagai kendala yang ditemukan. Pengawasan dilakukan melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kecamatan berperan penting sebagai pengendali administratif yang memastikan penggunaan anggaran kelurahan tetap sesuai dengan RKA, DPA, anggaran kas, serta ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi, kelengkapan dokumen, koordinasi antarlembaga, dan komitmen aparatur menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akuntabel. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan fungsi pengawasan kecamatan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran kelurahan, mencegah kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada Kecamatan Cipocok Jaya dengan fokus informan yang sebagian besar berasal dari unsur kecamatan dan kelurahan, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh perspektif masyarakat maupun lembaga pengawas eksternal. Selain itu, penelitian lebih banyak menyoroti aspek administratif pengawasan sehingga belum mengukur secara mendalam dampak penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi penelitian, memperluas variasi informan, serta mengkaji efektivitas pengawasan dari perspektif partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan capaian kinerja program. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) agar mampu mengintegrasikan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam menilai hubungan antara pengawasan anggaran, kualitas tata kelola pemerintahan, dan hasil pembangunan daerah secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adinda Tria Noviyanti, & Suryani, L. (2025). Akuntabilitas dana kelurahan di Kantor Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 8(1), 404–414. <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1180>
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 137–150.
- Amanda, M., & Muthya, R. (2025). Analisis akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2022–2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3024–3041. <https://doi.org/10.60036/jbm.889>
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). *Kecamatan Cipocok Jaya dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49.

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2020). Cashless government: A corruption prevention strategy in government agencies. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1).
- Kurniati, Y., Nurasa, H., & Candradewini. (2021). Implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Moderat*, 7(2), 293–310.
- Mansyuer, T. Y., & Efendi, D. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9).
- Nasution, R. H., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan: Studi kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4), 65–78. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i4.875>
- Pemerintah Kecamatan Cipocok Jaya. (2025). *Kecamatan Cipocok Jaya*. Pemerintah Kota Serang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.226>
- Saren, C. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing GOODWILL*, 13(1), 101–112.
- Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan di tingkat kecamatan. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 117–130.
- Sudartini, P. V., & Werastuti, D. N. S. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2), 263–273.
- Tahir, M. I., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilyas, R. (2025). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? *International Journal of Data and Network Science*, 9(3), 689–700. <https://doi.org/10.5267/ijdns.2024.7.009>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2020). *Dasar-dasar manajemen* (Edisi revisi, cetakan ke-2). Bumi Aksara..

- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The effect of regional financial supervision, accountability and transparency of regional financial management on local government performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>
- Yulita, R., Nurlailah, Apriani, N., & Fitrianingsih, S. D. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1975–1982. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586>
- .